



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta meniadakanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat di Provinsi Jawa Tengah dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Sehat di Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Boyolali;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

8. Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
 - c. berkurangnya beban pembiayaan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam pelaksanaan GERMAS meliputi:

a. organisasi;

b. tugas

- b. tugas;
- c. masa bhakti;
- d. kerja sama;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.
- (3) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketuai oleh Wakil Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Bupati.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua Harian : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

e. Sekretaris II

e. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

f. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
2. Instansi vertikal di wilayah kabupaten Boyolali;
3. unsur Perguruan Tinggi;
4. unsur dunia usaha; dan
5. unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Sekretariat.

(4) Guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

(1) Pembentukan Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS.

Bagian Keempat Forum Komunikasi

Pasal 8

(1) Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

a. Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang membidangi;

b. dunia usaha;

c. masyarakat

- c. masyarakat;
 - d. kader kesehatan; dan
 - e. Sukarelawan Kader Muda Kesehatan Komunitas Boyolali.
- (3) Tugas Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VI TUGAS GERMAS

Pasal 9

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan GERMAS;
- b. mengkoordinasikan kegiatan GERMAS;
- c. melaksanakan kegiatan GERMAS; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada huruf b, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Pasal 11

Upaya dalam mendukung tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 12

Kegiatan dalam mendukung tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melaksanakan budaya melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. melaksanakan budaya konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. melakukan kampanye tidak merokok;
- d. melakukan kampanye tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. anjuran cek kesehatan secara rutin;
- f. melakukan gerakan menjaga kebersihan lingkungan;
- g. anjuran menggunakan jamban sehat;
- h. melakukan gerakan pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- i. melakukan gerakan pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi.

Pasal 13

Pelaksanaan upaya dan kegiatan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

MASA BHAKTI

Pasal 14



Pasal 14

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dapat dilakukan evaluasi.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama yang tata cara pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali;
dan
- d. Sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali

pada tanggal 17 October 2017

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali

pada tanggal 17 October 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDINRSIH



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Suratno', written over a horizontal line.

SURATNO
Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002